



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Mata Kuliah | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | Program Studi | Kebidanan Program Sarjana dan Profesi |
| Kelas | A dan B | Dosen Penguji | Nurul Soimah .S.ST., MH. |
| semester | II (Dua) | Waktu | Jumat, 29 Juli 2022 |

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

JAWABAN

TUGAS UAS TAKE HOME EPHK

NAMA : KHOTIM NUR KHASANAH

NIM : 2110101080

PRODI : S1 KEBIDANAN

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Dari kasus di atas termasuk ke dalam masalah etik yang dapat menjerat bidan ke ranah hukum, dimana Bidan tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien sehingga menyebabkan bayi sang ibu tidak dapat diselamatkan. Bidan sendiri dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa :

Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan:

- a. pelayanan neonatal esensial;
- b. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
- c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
- d. konseling dan penyuluhan.

Berdasarkan ketentuan di atas seorang bidan berwenang untuk memberikan penanganan kepada ibu yang akan bersalin terutama dalam situasi gawat darurat selama bidan tersebut masih dapat melaksanakan tindakan. Bidan dalam menjalankan praktek mandiri harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman serta berdasarkan standar profesi. Salah satu standar profesi atau standar tindakan adalah tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi, selain itu tindakan kebidanan dilaksanakan dengan merencanakan kode etik kebidanan, etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman. Namun masih sering dijumpai tindakan bidan tidak sesuai dengan wewenangnya seperti pada kasus di atas.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Namun perbuatan bidan dalam menjalankan praktik seringkali masih terjadi kesalahan dan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien dan perbuatan bidan tersebut seringkali disebut dengan tindakan bidan malpraktik. Salah satu solusi untuk penyelesaiannya dilakukan oleh IBI, dimana IBI memberikan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di IBI.

Tanggung jawab moral

Tanggung jawab ini timbul apabila bidan dalam melaksanakan praktik mandiri telah melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat sehingga bertentangan dengan sumpah yang telah diucapkan pada saat bidan lulus dari pendidikan untuk dapat memberikan asuhan kebidanan kepada masyarakat.

Tanggung jawab hukum perdata Dalam hal ini terdapat adanya perjanjian antara bidan dengan pasien untuk membantu persalinan yang tentunya diharapkan berjalan dengan baik, namun kenyataannya bidan tidak memenuhi perjanjian tersebut. Dengan terjadinya wanprestasi tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pasien, oleh karena itu pasien berhak untuk menuntut ganti rugi. Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi, di samping didasarkan pada ketentuan hukum perikatan juga didasarkan juga pada ketentuan hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan bahwa: "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya".

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh pasien dapat dilakukan dengan mendasarkan ketentuan pada Undang-Undang Kesehatan maupun ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata. Perbuatan melawan hukum selain perbuatan seseorang bertentangan dengan Undang undang, juga jika seseorang berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, berlawanan dengan kesusilaan, dan tidak sesuai dengan kepatutan dan kecermatan tentang diri atau benda orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang dimaksud kerugian juga meliputi kerugian materiil dan kerugian imaterial sebagaimana yang berlaku dalam gugatan berdasarkan wanprestasi.

penyelesaian kasus malpraktik yang termasuk dalam kategori malpraktik perdata dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara nonlitigasi (diluar proses peradilan).apabbila dipilih cara litigasi atau melalui proses peradilan, maka pasien atau penggugat dappat mengajukan gugatannya dipengadilan negeri di wilayah kejadian. Apaila dipilih cara non litigasi atau diuar proses peradilan, maka kedua belak pihak, yaitu pasien dan bidan berupaya untuk mencari kesepakatan tentang penyelesaian sengketa. Dalam proses ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak. Apabila, perbuatan bidan tersebut termasuk dalam kategori malpraktik pidana, maka kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi. karena dengan hukum perdata yang bertujuan untuk mencari perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa atau dalam hal ini tenaga kesehatan dengan pasiennya.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Kemampuan seseorang untuk membuat suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar wewenang yang diberikan atasan kepadanya. Tetapi yang paling penting bukanlah banyak

atau sedikitnya wewenang, melainkan apakah orang tersebut benar-benar dapat menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya untuk membuat keputusan yang terbaik. Prinsip ini perlu digaris bawahi karena kenyataan menunjukkan bahwa orang gagal membuat keputusan yang baik, tepat pada waktunya, meskipun ia memiliki cukup wewenang, karena ia dilumpuhkan oleh rasa takut bahwa ia akan melakukan kesalahan.

Apabila bidan benar dalam kondisi sakit seperti kasus di atas sebaiknya menemui pasien dan meminta pihak keluarga pasien untuk dibawa ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan penanganan. Bidan tentunya memberikan rujukan ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter sesegera mungkin.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Tanggung jawab hukum pidana Tanggung jawab ini berlaku apabila dalam melaksanakan praktik mandiri mengakibatkan kerugian terhadap pasien dari akibat suatu kesalahan atau kelalaian berakibat fatal terhadap pasien, misalnya: cacat, bahkan kematian. Kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun
- b. Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda palingtinggi tiga ratus juta rupiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam Pasal 359 yng berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sanksi pidana yang diatur didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan Pada Ibu Hamil. (Pasal 194) Dipidana dengan pidanan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan bidan dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa bahwa bidan telah melakukan tindakan diluar wewenang dan kaidah etik atau kaidah hukum maka akan berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diberikan adalah sanksi disiplin yaitu berupa sanksi teguran baik lisan maupun tulisan sampai sanksi pencabutan izin praktik baik sementara mapun pencabutan selamanya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.ibi.or.id/media/PMK%20No.%2028%20ttg%20Izin%20dan%20Penyelenggaraan%20Praktik%20Bidan.pdf>

4-upaya-pengambilan-keputusan-yang-tepat.pdf (uny.ac.id)

4670-18471-1-PB.pdf

UU NO 36 TAHUN 2009